



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 239 /MK.02/2020
Sifat : Segera
Hal : Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi
Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

24 Maret 2020

Yth. Menteri Kesehatan RI
di Jakarta

Menindaklanjuti kesepakatan/hasil pembahasan Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 22 Maret 2020 dan arahan Presiden kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 pada tanggal 22 Maret 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 diberikan insentif dan santunan kematian dengan besaran sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Insentif		
	1. Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2. Dokter Umum dan Gigi	OB	10.000.000
	3. Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
	4. Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000
2	Santunan Kematian	Per Orang	300.000.000

2. Pelaksanaan atas satuan biaya tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut:

- satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Satuan biaya sebagaimana angka 1 tersebut:

- berlaku dihitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 (3 bulan) dan dapat diperpanjang jika terdapat arahan Presiden lebih lanjut, sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia;
- hanya berlaku untuk tenaga kesehatan di daerah yang masuk darurat pandemik dan melakukan tugas penanganan Covid-19;
- dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pendanaan untuk pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tersebut diutamakan bersumber dari *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran tahun 2020 dan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. beban anggaran untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan;
 - b. beban anggaran untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui pengalihan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau APBD.
5. Teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.
6. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dimaklumi.



Menteri Keuangan RI

Sri Mulyani Indrawati [^]

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Direktur Jenderal Anggaran
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan